

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) Dan (3)

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

Persyaratan

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik
2. Berita Acara Penahanan Penyidik
3. Resume Penyidik
4. Penetapan Perpanjangan dari Pengadilan (Opsional)
5. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri
6. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812

041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN
PERMOHONAN
PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM PASAL 29 AYAT (2)
DAN (3)

PERSYARATAN

- Surat Perintah Penahanan dari Penyidik
- Berita Acara Penahanan Penyidik
- Resume Penyidik
- Penetapan Perpanjangan dari Pengadilan (Opsional)
- Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri
- Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan

MEKANISME & PROSEDUR

- Penyidik mengunggah file permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) sesuai dengan persyaratan di aplikasi E-Berpadu dengan menggunakan akun Penyidik
- Penyidik mengisi data yang diminta pada aplikasi E-Berpadu
- Petugas Meja 1 meneliti kelengkapan file permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3)
- Jika permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) dinyatakan belum lengkap atau terdapat kesalahan maka Petugas Meja 1 menyatakan status permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) adalah Perlu Dilakukan Perbaikan
- Jika permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) dinyatakan sudah lengkap maka Petugas Meja 1 memproses permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) di aplikasi E-Berpadu

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) mendapatkan nomor register perpanjangan penahanan melalui Aplikasi E-Berpadu
- Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan melalui aplikasi E-Berpadu

BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Produk Pelayanan

- Permohonan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan (3) mendapatkan nomor register perpanjangan penahanan melalui Aplikasi E-Berpadu • Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan melalui aplikasi E-Berpadu

Pengaduan Layanan

-